

JEMBATAN GANTUNG NGEMBIK KOTA MAGELANG BAKAL DIBANGUN PADA MARET



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/65/2024/01/21/IMG-20240121-WA0035-3097343646.jpg>

Isi Berita:

MAGELANG - Jembatan gantung penghubung antara Ngembik Lor, Kota Magelang, dengan Bandongan, Kabupaten Magelang, akan ditingkatkan menjadi permanen pada Maret 2024 ini.

Nantinya, jembatan itu akan menjadi akses jalan menuju lokasi TPST Regional di Bandongan.

Terkait jembatan gantung itu, Pemprov Jawa Tengah akan membangun konstruksi bawah dan pemerintah pusat membangun konstruksi atas.

Sedangkan pemerintah daerah, dalam hal ini Pemkot Magelang dan Pemkab Magelang, bertanggung jawab pada pembebasan lahan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Magelang M.S. Kurniawan menuturkan, pemkot telah menganggarkan sebesar Rp 15 miliar guna mendukung pelebaran akses menuju TPST Regional.

Anggaran itu digunakan untuk pembebasan lahan di Jalan Perintis Kemerdekaan dan Jalan Rambutan di daerah Ngembik, Magelang Utara.

Untuk menuju lokasi TPST regional di Desa Rejosari, Bandongan, kendaraan pengangkut sampah maupun warga harus melewati Jalan Perintis Kemerdekaan dan Jalan Rambutan.

Termasuk, lewat jembatan gantung. Ketika jembatan itu ditingkatkan menjadi permanen, praktis akan bertambah lebar.

Selain itu, kendaraan roda enam, empat, maupun roda dua bisa melewati jembatan tersebut menuju TPST Regional.

"Pada 2023, kami sudah membebaskan sebanyak 19 bidang tanah. Saat ini sedang proses pembebasan tanah tahap dua, yakni 24 bidang," ujarnya, Sabtu (20/1/2024).

Wawan menyebut, ada 43 bidang tanah yang terdampak pelebaran jalan tersebut. 24 bidang tanah yang tersisa itu, kata dia, proses administrasinya belum selesai.

Ssbab, sebagian besar pemindahan ahli waris belum turun. Namun, proses administrasi pertanahannya masih berlangsung.

Harapannya, Februari mendatang, bidang tanah yang tersisa bisa diselesaikan.

Sebab, dia menambahkan, pembangunan fisik jembatan dan pelebaran jalan akan dilaksanakan pada Maret 2024 ini. Saat ini masih proses tender.

Wawan menambahkan, total pelebaran jalan dan trotoar sekitar delapan meter. Pelebaran itu juga berlaku untuk jembatan gantung.

Jembatan tersebut memiliki panjang sekitar 100 meter dengan lebar kurang dari 2 meter. Konstruksi jembatan itu hanya mengandalkan alas berupa bambu dan ditopang dengan pipa besi serta kayu.

Dengan begitu, para pengendara harus berhati-hati saat melintas karena di bawah jembatan merupakan Sungai Progo.

Dulunya, jembatan itu hanya berupa sesek atau anyaman bambu yang dibentangkan melewati Sungai Progo.

Namun akhirnya putus karena tidak kuat menopang beban kendaraan. Lantas, jembatan itu diganti dengan alas bambu yang sekarang masih difungsikan oleh masyarakat. (aya)

Sumber Berita:

1. <https://radarjogja.jawapos.com/jawa-tengah/654006977/jembatan-gantung-ngembik-kota-magelang-bakal-dibangun-pada-maret>, “Jembatan Gantung Ngembik Kota Magelang Bakal Dibangun pada Maret”, tanggal 21 Januari 2024.
2. <https://radarpurworejo.jawapos.com/jawa-tengah/2144007229/jembatan-gantung-ngembik-magelang-bakal-dibangun-jadi-pemanen-pada-maret>, “Jembatan Gantung Ngembik Magelang Bakal Dibangun Jadi Pemanen pada Maret”, tanggal 16 Januari 2024.
3. <https://radarmagelang.jawapos.com/magelang/683791694/jembatan-gantung-ngembik-di-atas-sungai-progo-magelang-segera-dibangun-ini-waktu-pengerjaannya>, “Jembatan Gantung Ngembik di Atas Sungai Progo Magelang segera Dibangun, Ini Waktu Pengerjaannya”, tanggal 18 Januari 2024.

Catatan:

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 1. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 2. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 3. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 4. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 5. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi